



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 119-K/PM III-16/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch. Fahmi
Pangkat, Nrp : Pelda/21950059680575
Jabatan : Baurminpers Sima
Kesatuan : Deninteldam VIIWrb
Tempat dan tanggal lahir : Probolinggo 5 Mei 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam VIIWrb Jl. Perintis Kemerdekaan
Lr. 2 No. 56 Kota Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam VIIWrb Nomor : BP-24/A-24/V/2016 tanggal 10 Mei 2016

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VIIWrb selaku Papera Nomor : Kep/433/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
3. Penetapan Hakim Militer III-16 Makasar Nomor : TAP/119/PM-III-16/AD/IX/2016 tanggal 14 September 2016.
4. Penetapan hari sidang Nomor : TAP/119/PM III-16/AD/IX/2016 tanggal 15 September 2016.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Bagwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menentukan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Kwitansi pinjaman sementara uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2013.

- Cek kontan Bank Mandiri Nomor EV 636119 sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 Januari 2015.

- Foto copy Akta Jual Beli Nomor 174/PHLKM/VII/2013 tanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan PPAT Drs. Abidin Maid, M.Si.

- Surat Pencabutan laporan pengaduan tertanggal 25 Mei 2016 dari H. Ahmad Sanjal.

- Surat pernyataan damai tertanggal 25 Mei 2016 antara H. Ahmad Sanjal dan Pelda Much. Fahmi.

- Kwitansi pembayaran tertanggal 25 Mei 2016 tertanda H. Ahmad Sanjal sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal lima belas bulan Desember tahun 2000 tiga belas dan tanggal sembilan bulan Januari tahun 2000 lima belas, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 dan tahun 2015 di Toko AS Jl. Butung Kota Makassar Provinsi Sul-sel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diadukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam V/Brawijaya setelah selesai ditempatkan di Batalyon 700/Raider sampai dengan tahun 2007, kemudian pada tahun 2007 pindah tugas di Deninteldam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pelda NRP 21950059680575.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2010 sedangkan dengan Saksi-2 kenal sejak tahun 2014 dan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga akan tetapi Terdakwa merupakan orang kepercayaan Saksi-1 dimana apabila Saksi-1 mendapat permasalahan selalu Terdakwa yang dimintai tolong untuk menyelesaikan.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang menemui Saksi-1 di Toko AS milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Butung Kota Makassar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa maksud kedatangannya adalah untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk biaya berobat dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1438 TFX beserta STNK.
- d. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang lagi menemui Saksi-1 di toko AS milik Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1438 TFX beserta STNK dengan tenggang waktu selama 4 (empat) bulan kemudian Saksi langsung menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan dibuat Kwitansi pinjaman sementara tanggal 18 Desember 2013 dengan jaminan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza Nopol B 1438 TFX beserta STNK dan akan dikembalikan pada tanggal 5 April 2014.
- e. Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 5 April 2014, Terdakwa belum mengembalikan uang pinjamannya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut sepuluh hari lagi dan setelah sepuluh hari Terdakwa belum juga mengembalikan uang pinjamannya sehingga Saksi-1 berulang kali menghubungi dan menemui Terdakwa untuk menagih hutang Terdakwa namun hanya janji-janji saja sehingga sekira bulan Februari 2015 mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1438 TFX yang dijaminan kepada Saksi-1 diambil oleh pihak pembiayaan yaitu Bank BCA kerana menunggak pembayaran selama 9 (Sembilan) bulan.
- f. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi-1 di Toko AS Jl. Butung Kota Makassar sambil membawa/menunjukkan satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor EV 636119 tertanggal 28 Januari 2015 senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dan berbekal satu lebar Cek Bank Mandiri tertanggal 28 Januari 2015 tersebut, Terdakwa kembali meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 130.000.00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk berbisnis dengan temannya dan cek tersebut bisa di cairkan pada tanggal 28 Januari 2015.
- g. Bahwa setelah Terdakwa menunjukkan Cek Bank Mandiri tersebut kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa selain selebar cek tersebut Saksi-1 juga meminta jaminan berupa sertifikat tanah milik Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat tanahnya dilain waktu selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai saat itu di saksikan oleh Saksi-2 (Sdr. Muhammad Bin Abd. Kadir Alchotib).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Januari 2015 Saksi-1 menuju Bank Danamon Jl. Butung Kota Makassar untuk mencairkan cek tersebut namun setelah diperiksa cek tersebut ternyata tidak ada saldonya kemudian Saksi kembali kemudian pada tanggal 6 Februari 2015 Saksi ke Bank untuk mencairkan cek tersebut namun lagi-lagi cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada saldonya.

i. Bahwa kemudian Saksi-1 berkali-kali menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk segera membawakan sertifikat tanah milik Terdakwa sebagai jaminan namun Terdakwa terus menerus berjanji dan pada akhirnya Terdakwa menemui Saksi-1 dan hanya membawa AJB (Akta Jual Beli) kapling tanah a.n. Sdr. Jhonson sehingga Saksi-1 merasa telah ditipu oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan janjinya yang akan menyerahkan sertifikat tanah milik Terdakwa kepada Saksi-1 sebagai jaminan atas hutang-hutangnya.

j. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri Nomor EV 636119 dan bersedia menyerahkan sertifikat tanah milik Terdakwa sehingga Saksi-1 merasa yakin dan mau menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

k. Bahwa cek Bank Mandiri Nomor EV 636119 yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 dan sertifikat tanah yang dijanjikan Terdakwa tersebut ternyata hanyalah akal-akalan Terdakwa untuk membohongi Saksi-1 agar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa ditipu oleh Terdakwa dan dirugikan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dimana uang yang dipinjam oleh Terdakwa yang pertama yaitu tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian yang kedua yaitu pada tanggal 9 Januari 2015 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan seluruh hutang tersebut belum dibayar sampai dengan sekarang sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Denpom VII/6 agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal : Pasal 378 KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyangkal yaitu tidak ada penipuan uang yang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
- Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : H. Ahmad Saat Sanjal
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 7 Juli 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Landak Baru No. 6 RT 01 RW 01 Kel. Bonto Lebang Kec. Mamajang Kota Makassar Prov. Sulsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena dikenalkan oleh teman saksi di Makassar dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak pengenalan tersebut, Terdakwa sering ke Toko Pakaian milik saksi di Pasar Butung Kota Makassar dan setiap minggunya Terdakwa bisa 2 sampai 3 kali datang menemui saksi, sehingga saksi sering memakai jasa Terdakwa untuk membantu mengawasi toko milik saksi dan atas jasa tersebut saksi memberikan uang kepada Terdakwa sehari Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang menemui saksi di Toko AS milik saksi yang beralamat di Jl. Butung Kota Makassar, dan maksud kedatangannya tersebut adalah untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk biaya berobat dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1438 TFX beserta STNK.
4. Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah mobil Avanza yang dijaminkan tersebut milik Terdakwa sendiri atau bukan dan dijawab bahwa mobil Avanza tersebut milik Terdakwa sendiri dengan cara mencicil/kredit di Pembiayaan BCA dan menurut Terdakwa pembayarannya tiap bulannya lancar.
5. Bahwa atas maksud Terdakwa tersebut, saksi belum bisa menyanggupinya karena saat itu saksi belum mempunyai uang lebih untuk dipinjamkan kepada Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang lagi menemui saksi di toko AS milik Saksi dengan maksud yang sama yaitu ingin meminjam uang kepada saksi, karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa sehingga saksi menyanggupinya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa.
7. Bahwa setelah saksi menyanggupinya, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1438 TFX beserta STNK atas nama isterinya dan berjanji akan mengembalikan dengan tenggang waktu selama 4 (empat) bulan, kemudian saksi langsung menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan dibuat tanda terima uang berupa Kwitansi tanggal 18 Desember 2013 yang isinya pinjaman sementara dengan jaminan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza Nopol B 1438 TFX beserta STNK dan akan dikembalikan pada tanggal 5 April 2014.
8. Bahwa setelah dengan tenggang waktu selama 4 (empat) bulan atau setelah jatuh tempo tanggal 5 April 2014, Terdakwa belum mengembalikan uang pinjamannya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut sepuluh hari lagi dan setelah sepuluh hari ternyata Terdakwa belum juga mengembalikan uang pinjamannya sehingga saksi berulang kali menghubungi dan menemui Terdakwa untuk menagih hutang Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja.
9. Bahwa sekira bulan Februari 2015 mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1438 TFX yang dijaminkan kepada saksi diambil oleh pihak pembiayaan yaitu Bank BCA karena Terdakwa menunggak pembayaran selama 9 (Sembilan) bulan sehingga tidak ada lagi jaminan atas hutang Terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang menemui Saksi di Toko AS Jl. Butung Kota Makassar sambil membawa/menunjukkan satu lembar **Cek Bank Mandiri Nomor EV 636119 tertanggal 28 Januari 2015 senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)** kepada saksi, dengan maksud Terdakwa ingin meminjam kembali meminjam uang kepada aksi sebesar Rp. 130.000.00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk berbisnis dengan temannya dan cek tersebut bisa di cairkan pada tanggal 28 Januari 2015.

11. Bahwa atas maksud Terdakwa tersebut yang menunjukkan **Cek Bank Mandiri**, maka saksi menjadi tertarik namun saksi juga selain cek juga saksi juga meminta jaminan berupa sertifikat tanah untuk dibawa ke Notaris dan saat itu Terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat miliknya dan Terdakwa menyanggupinya sehingga saksi langsung menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai yang di saksikan oleh saksi Muhammad Bin Abd. Kadir Alchotib.

12. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 saksi menuju Bank Danamon Jl. Butung Kota Makassar dengan maksud untuk mencairkan cek yang diterima dari Terdakwa namun setelah diperiksa cek tersebut ternyata tidak ada saldonya kemudian saksi membawa pulang cek tersebut selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2015 saksi kembali ke Bank untuk mencairkan cek tersebut namun lagi-lagi cek tersebut tidak ada saldonya.

13. Bahwa oleh karena cek dari Terdakwa tidak ada dananya, kemudian saksi berkali-kali menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk segera membawakan sertifikat tanah a.n. Terdakwa sebagai jaminan namun Terdakwa terus menerus berjanji dan pada akhirnya Terdakwa menemui saksi dan hanya membawa AJB (Akta Jual Beli) kapling tanah a.n. Sdr. Jhonson. sehingga saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan janjinya yang akan menyerahkan sertifikat tanah a.n. Terdakwa kepada saksi sebagai jaminan atas hutang-hutangnya.

14. Bahwa dalam urusan hutang Terdakwa kepada saksi ini, saksi tidak melibatkan orang lain termasuk Sdr. Karaeng Sila dan Sdr. Hendra karena saksi tidak pernah mengenal keduanya dan tidak pernah berhubungan baik bisnis maupun hutang piutang kepada Sdr. Karaeng Sila dan Sdr. Hendra.

15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa dirugikan uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dimana uang yang dipinjam oleh Terdakwa yang pertama yaitu tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan 1(satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 1438 TFX dan yang kedua pada tanggal 9 Januari 2015 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan satu lembar Cek Bank Mandiri Nomor EV 636119 tanggal 28 Januari 2015.

16. Bahwa oleh karena Terdakwa belum membayar hutang-hutangnya, sehingga saksi merasa dirugikan sehingga saksi pada tanggal 23 Desember 2015 Melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

17. Bahwa saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar karena saksi khawatir kalau tidak dilaporkan ke Denpom VII/6 Makassar belum tentu Terdakwa mau membayar hutangnya kepada saksi.

18. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan **bukti Kwitansi tertanggal 25 Mei 2016**, dan setelah Terdakwa mengembalikan kepada saksi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) maka saksi merasa kasihan kepada Terdakwa sehingga saksi mengikhlaskan hutang Terdakwa yang pertama sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi telah Terdakwa melunasi hutangnya, kemudian saksi mencabut laporan pengaduan saksi pada tanggal 25 Mei 2016 dan saksi juga membuat Surat Pernyataan damai dengan Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2016 yang isinya antara lain bahwa hutang Terdakwa dinyatakan lunas.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 Terdakwa hanya pinjam uang kepada saksi H.Ahmad S. Sanjal hanya Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan akan dibayar sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan kesepakatan apabila sudah dibayar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), maka hutang Terdakwa yang pertama sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dianggap lunas bukan diikhaskan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi H.Ahmad S. Sanjal membenarkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa para saksi dibawah ini sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan sampai saat persidangan yang ketiga ini tidak hadir karena sesuai dengan Surat Pengantar Ketua RT Kel. Pattingalloang Ke. Ujung Tanah Kota Makassar Nomor:53/Rt.01-RW.04/PTL/X/2016 saksi atas nama Muhammad Bin Abd. Kadir Alchotib sudah tidak tinggal di Jalan Baruliang IV Kota Makassar dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibaca yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Muhammad Bin Abd. Kadir Alchotib
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: 27 Nopember 1956
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jln. Landak Baru No. 6 RT 01 RW 01 Kel Bonto Lebang Kec. Mamajang Kota Makassar Prov. Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan saksi H.Ahmad Saat Sanjal sejak kecil karena masih ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa kenal sejak tahun 2014 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pada tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang menemui saksi H.Ahmad Saat Sanjal ke Toko AS milik saksi H.Ahmad Saat Sanjal untuk meminjam uang sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah kemudian Saksi melihat saksi H.Ahmad Saat Sanjal menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung meninggalkan Toko AS milik saksi H.Ahmad Saat Sanjal.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa meminjam uang sebanyak itu kepada saksi H.Ahmad Saat Sanjal dan sepengetahuan Saksi uang pinjaman tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang meskipun saksi H.Ahmad Saat Sanjal sudah berusaha menghubungi Terdakwa untuk menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Bahwa atas keterangan saksi yang dibuatkan Terdakwa tersebut saksi H.Ahmad Saat Sanjal merasa telah ditipu oleh Terdakwa dimana Terdakwa telah meminjam uang dari saksi H.Ahmad Saat Sanjal yang pertama yaitu pada tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) kemudian yang kedua tanggal 09 Januari 2015 sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga total hutang Terdakwa yang belum dikembalikan sampai dengan sekarang adalah sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah bahwa saksi Muhammad Bin Abd. Kadir Alchotib tidak melihat ketika uang sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi H.Ahmad Sanjal kepada Terdakwa dan yang diserahkan kepada Terdakwa bukan Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) tetapi hanya Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam V/Brawijaya setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Batalyon 700/Raider sampai dengan tahun 2007, kemudian pada tahun 2007 pindah tugas di Deninteldam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pelda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi H.Ahmad S.Sanjat sejak tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga dan sejak berkenalan tersebut Terdakwa sering datang ke Toko AS di Jalan Pasar Butung Kota Makassar yang setiap minggunya bisa 2 sampai dengan 3 kali dan Terdakwa yang dimintai tolong oleh saksi H.Ahmad S.Sanjat untuk menyelesaikan permasalahan saksi H.Ahmad S.Sanjat .

3. Bahwa padatanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wita, Terdakwa datang ke Toko milik saksi H.Ahmad S.Sanjat dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol B 1438 TFX berikut STNK dan uang tersebut akan digunakan untuk berobat sakit pinggang di tempat praktek dr. Ahli Saraf Kolonel Laut Hasan Sahar di Jakarta.

4. Bahwa dalam peminjaman uang tersebut Terdakwa meminta jangka waktu selama 4 (empat) bulan tanggal 5 April 2014 untuk melunasinya, namun setelah jatuh tempo Terdakwa tidak bisa melunasi hutang tersebut karena Terdakwa belum mempunyai uang kemudian pada bulan bulan Februari 2015 mobil yang dijaminkan kepada saksi H.Ahmad S.Sanjat tersebut ditarik oleh pembiayaan Bank BCA karena Terdakwa tidak membayar uang cicilan selama 9 (Sembilan) bulan.

5. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 Terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi H.Ahmad S.Sanjat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk menebus mobil Toyota Avanza Nopol B 1438 TFX dimana rencananya jika mobil tersebut sudah dibayar lunas maka mobil tersebut akan dijual dan uang penjualan mobil Toyota Avanza tersebut akan digunakan untuk membayar hutang kepada saksi H.Ahmad S.Sanjat namun tiga hari kemudian saksi H.Ahmad S.Sanjat menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada orang bernama Karaeng Sila akan meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan jaminan sebuah Akte Jual Beli lima kapling tanah yang terletak di daerah Moncong Loe Kab. Maros dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9
putusan.mahkamahagung.go.id
maksudnya mengembalikan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dalam waktu dua Minggu.

6. Bahwa kemudian saksi H.Ahmad S.Sanjal menyuruh Terdakwa menemui Karaeng Sila untuk mengajak Karaeng Sila mensurvei tanah tersebut selanjutnya pada sekira pukul 17.30 Wita Karaeng Sila menemui Terdakwa di Pasar Mode Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Makassar dan Karaeng Sila mengajak Terdakwa ke rumah Sdr. Hendra di Jl. Pacerakang Kota Makassar dan yang sebenarnya yang akan meminjam uang adalah Sdr. Hendra dan Karaeng Sila hanyalah orang utusan dari Sdr Hendra yang membutuhkan dana untuk mengurus proyek di Semarang.

7. Bahwa kemudian saksi H.Ahmad S.Sanjal menyuruh Terdakwa untuk meminjamkan uangnya yang berada ditangan Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Hendra sehingga Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Hendra namun Sdr. Hendra meminta tambahan pinjaman lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) sehingga kemudian Terdakwa menemui saksi H.Ahmad S.Sanjal untuk meminta tambahan dengan demikian hutang Sdr. Hendra kepada saksi H.Ahmad S.Sanjal sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa selanjutnya Sdr. Hendra membuat surat Perjanjian yang isinya Sdr. Hendra akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dua kali lipat yaitu sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) dalam waktu dua minggu dan Sdr. Hendra memberikan Cek Giro Bank Mandiri senilai Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah).

9. Bahwa setelah Cek Giro tersebut di cairkan di Bank dan ternyata Cek Giro tersebut kosong tidak ada saldonya sehingga saksi H.Ahmad S.Sanjal marah terhadap Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa mengakui mempunyai hutang kepada saksi H.Ahmad S.Sanjal sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan ditambah uang yang diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Hendra sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) dengan demikian hutang keseluruhan Terdakwa kepada saksi H.Ahmad S.Sanjal sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah).

11. Bahwa atas hutang Terdakwa tersebut saksi H.Ahmad S.Sanjal tidak mau apabila Terdakwa hanya membayar hutang sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) dan tetap menuntut Terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) karena hutang Sdr. Hendra yang Rp. 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah) tersebut berbunga 100% menjadi Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) ditambah hutang Terdakwa yang sebelumnya sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa mau membayar hutang kepada saksi H. Ahmad S.Sanjal sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah) namun belum bisa menentukan waktunya untuk melunasi hutang-hutangnya kepada saksi H. Ahmad S.Sanjal karena masih menunggu bantuan dari mertua Terdakwa yang akan menjual rumah di Jakarta yang sampai saat ini belum laku terjual.

13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menipu atau membohongi H. Ahmad S.Sanjal walaupun mobil Toyota Avanza yang dijaminkan kepada H. Ahmad S.Sanjal masih dicicil/kredit.

14. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi H.Ahmad S.Sanjal sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan **bukti Kwitansi tertanggal 25 Mei 2016**, dan sehingga Terdakwa merasa hutangnya kepada saksi H. Ahmad S.Sanjal sudah lunas semua karena padakenyataannya Terdakwa menerima uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi H. Ahmad S. Sanjal hanya sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah).

15. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan selama berdinis di TNI AD Terdakwa pernah bertugas di Timor-Timur tahun 1996-1997 dan tahun 1999-2000 serta di Aceh tahun 2001-2003 dan tahun 2003-2005.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Berupa surat-surat :

1. Kwitansi pinjaman sementara uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2013.
2. Cek kontan Bank Mandiri Nomor EV 636119 sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 Januari 2015.
3. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 174/PHLKM/VII/2013 tanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan PPAT Drs. Abidin Maid, M.Si.
4. Kwitansi pelunasan hutang Terdakwa kepada Saksi H. Ahmad Sanjal tertanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
5. Surat Pencabutan laporan pengaduan tertanggal 25 Mei 2016 dari H. Ahmad Sanjal.
6. Surat pernyataan damai tertanggal 25 Mei 2016 antara H. Ahmad Sanjal dan Pelda Much. Fahmi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyerahkan bukti 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan hutangnya kepada saksi H. Ahmad S Sanjal tertanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Kwitansi pinjaman sementara uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2013 diakui oleh Terdakwa dan saksi H. Ahmad S Sanjal adalah bukti peminjaman Terdakwa kepada saksi H. Ahmad S Sanjal, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Cek kontan Bank Mandiri Nomor EV 636119 sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 Januari 2015 dan Foto copy Akta Jual Beli Nomor 174/PHLKM/VII/2013 tanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan PPAT Drs. Abidin Maid, M.Si diakui oleh Terdakwa adalah bukti yang dijadikan jaminan hutang oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan hutangnya kepada saksi H. Ahmad S Sanjal tertanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diakui oleh Terdakwa dan saksi H. Ahmad S. Sanjal adalah bukti pelunasan hutang Terdakwa kepada saksi H. Ahmad S. Sanjal , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam V/Brawijaya setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Batalyon 700/Raider sampai dengan tahun 2007, kemudian pada tahun 2007 pindah tugas di Deninteldam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pelda.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi H. Ahmad S. Sanjal sejak tahun 2013 karena dikenalkan oleh teman saksi H. Ahmad S. Sanjal di Makassar dan antara Terdakwa dengan saksi H. Ahmad S. Sanjal tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar sejak pengenalan tersebut, Terdakwa sering datang ke Toko Pakaian milik saksi H. Ahmad S. Sanjal di Pasar Butung Kota Makassar dan setiap minggunya Terdakwa bisa 2 sampai 3 kali datang menemui saksi H. Ahmad S. Sanjal, sehingga saksi sering memakai jasa Terdakwa untuk membantu mengawasi toko atau mengatasi masalah saksi H. Ahmad S. Sanjal dan atas jasa tersebut saksi H. Ahmad S. Sanjal memberikan uang kepada Terdakwa sehari Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang menemui saksi H. Ahmad S. Sanjal di Toko AS milik saksi yang beralamat di Jl. Butung Kota Makassar, dan maksud kedatangannya tersebut adalah untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1438 TFX beserta STNK dan uang tersebut rencananya akan digunakan untuk berobat sakit pinggang di tempat praktek dr. Ahli Saraf Kolonel Laut Hasan Sahar di Jakarta.

5. Bahwa benar kemudian saksi H. Ahmad S. Sanjal menanyakan kepada Terdakwa apakah mobil Avanza yang dijaminan tersebut milik Terdakwa sendiri atau bukan dan dijawab bahwa mobil Avanza tersebut milik Terdakwa sendiri dengan cara mencicil/kredit di Pembiayaan BCA dan menurut Terdakwa pembayarannya tiap bulannya lancar.

6. Bahwa benar atas maksud Terdakwa tersebut, saksi H. Ahmad S. Sanjal belum bisa menyanggupinya karena saat itu saksi H. Ahmad S. Sanjal belum mempunyai uang lebih untuk dipinjamkan kepada Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.

7. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang lagi menemui saksi H. Ahmad S. Sanjal di toko AS milik Saksi H. Ahmad S. Sanjal dengan maksud yang sama yaitu ingin meminjam uang kepada saksi H. Ahmad S. Sanjal dan oleh karena saksi H. Ahmad S. Sanjal merasa kasihan kepada Terdakwa sehingga saksi H. Ahmad S. Sanjal menyanggupinya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah saksi H. Ahmad S. Sanjal menyanggupinya, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1438 TFX beserta STNK atas nama isterinya dan berjanji akan mengembalikan dengan tenggang waktu selama 4 (empat) bulan, setelah itu saksi H. Ahmad S. Sanjal menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan dibuat tanda terima uang berupa Kwitansi tertanggal 18 Desember 2013 yang isinya pinjaman sementara dengan jaminan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza Nopol B 1438 TFX beserta STNK dan akan dikembalikan pada tanggal 5 April 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah dengan tenggang waktu selama 4 (empat) bulan atau setelah jatuh tempo tanggal 5 April 2014, Terdakwa belum bisa menepati janjinya untuk mengembalikan uang pinjamannya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut sepuluh hari lagi dan setelah sepuluh hari ternyata Terdakwa belum juga mengembalikan uang pinjamannya sehingga saksi H. Ahmad S. Sanjal berulang kali menghubungi dan menemui Terdakwa untuk menagih hutang Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja.

10. Bahwa benar sekira bulan Februari 2015 mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1438 TFX yang dijaminkan kepada saksi H. Ahmad S. Sanjal diambil oleh pihak pembiayaan yaitu Bank BCA karena Terdakwa menunggak pembayaran selama 9 (Sembilan) bulan sehingga tidak ada lagi jaminan atas hutang Terdakwa tersebut.

11. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang menemui saksi H. Ahmad S. Sanjal di Toko AS Jl. Butung Kota Makassar sambil membawa/menunjukkan satu lembar **Cek Bank Mandiri Nomor EV 636119 tertanggal 28 Januari 2015 senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)** kepada saksi H. Ahmad S. Sanjal, dengan maksud Terdakwa ingin meminjam kembali uang kepada saksi H. Ahmad S. Sanjal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan akan dikembalikan sebesar Rp. 130.000.00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk berbisnis dengan temannya dan cek tersebut bisa di cairkan pada tanggal 28 Januari 2015.

12. Bahwa benar maksud Terdakwa tersebut yang menunjukkan **Cek Bank Mandiri**, maka saksi H. Ahmad S. Sanjal menjadi tertarik namun selain cek juga saksi H. Ahmad S. Sanjal juga meminta jaminan berupa berupa sertifikat tanah untuk dibawa ke Notaris dan saat itu Terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat miliknya dan Terdakwa menyanggupinya sehingga saksi H. Ahmad S. Sanjal langsung menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) secara tunai yang di saksikan oleh saksi Muhammad Bin Abd. Kadir Alchotib dengan rincian pertama Terdakwa menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saat itu belum dikembalikan.

13. Bahwa benar dengan demikian dari perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang yang pertama sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga secara keseluruhan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah),

14. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2015 saksi H. Ahmad S. Sanjal berangkat menuju Bank Danamon Jl. Butung Kota Makassar dengan maksud untuk mencairkan cek yang diterima dari Terdakwa namun setelah diperiksa cek tersebut ternyata tidak ada dananya/uangnya sehingga saksi H. Ahmad S. Sanjal membawa pulang cek tersebut selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2015 Saksi kembali ke Bank untuk mencairkan cek tersebut namun lagi-lagi cek tersebut tidak ada saldonya.

15. Bahwa benar oleh karena cek dari Terdakwa tidak ada dananya atau uangnya, kemudian saksi H. Ahmad S. Sanjal berkali-kali menghubungi Terdakwa dan meminta kepada T erdakwa untuk segera membawakan sertifikat tanah a.n. Terdakwa sebagai jaminan namun Terdakwa terus menerus berjanji dan pada akhirnya Terdakwa menemui saksi H. Ahmad S. Sanjal dan hanya membawa AJB (Akta Jual Beli) kapling tanah a.n. Sdr. Jhonson. sehingga saksi H. Ahmad S. Sanjal merasa telah ditipu oleh Terdakwa karena tidak sesuai dengan janjinya yang akan menyerahkan sertifikat tanah a.n. Terdakwa sendiri kepada saksi H. Ahmad S. Sanjal sebagai jaminan atas hutang-hutangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam urusan hutang Terdakwa ini, saksi H. Ahmad S. Sanjal tidak melibatkan orang lain termasuk Sdr. Karaeng Sila dan Sdr. Hendra karena saksi H. Ahmad S. Sanjal tidak pernah mengenal keduanya dan tidak pernah berhubungan baik bisnis maupun hutang piutang kepada Sdr. Karaeng Sila dan Sdr. Hendra.

17. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi H. Ahmad S. Sanjal merasa dirugikan uang sebesar Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah), sehingga saksi H. Ahmad S. Sanjal pada tanggal 23 Desember 2015 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku karena saksi H. Ahmad S. Sanjal merasa yakin apabila tidak dilaporkan maka saksi H. Ahmad S. Sanjal berkeyakinan belum tentu Terdakwa mau membayar hutangnya kepada saksi H. Ahmad S. Sanjal.

18. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2016 Terdakwa telah mengembalikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan **bukti Kwitansi tertanggal 25 Mei 2016**, dan setelah Terdakwa mengembalikan kepada saksi sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) maka sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan saksi H. Ahmad S. Sanjal, hutang Terdakwa yang pertama sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dianggap sudah lunas.

19. Bahwa benar setelah Terdakwa melunasi hutangnya, kemudian saksi H. Ahmad S. Sanjal mencabut laporan pengaduannya pada tanggal 25 Mei 2016 dan saksi H. Ahmad S. Sanjal juga membuat Surat Pernyataan damai dengan Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2016 yang isinya antara lain bahwa hutang Terdakwa dinyatakan lunas.

20. Bahwa benar, Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa **Mobil Toyota Avanza Nopol B 1438 TFX** yang dijaminkan kepada saksi H. Ahmad S. bukan sepenuhnya milik Terdakwa karena mobil tersebut masih milik pihak Leassing begitu juga dengan **Cek Bank Mandiri Nomor EV 636119** Terdakwa juga mengetahui isinya kosong atau tidak ada dananya dan Terdakwa berani menjaminkan mobil dan cek tersebut dengan maksud agar saksi H. Ahmad S. Sanjal mau memberinya hutang kepada Terdakwa.

21. Bahwa benar Terdakwa dalam meminjam uang kepada saksi H. Ahmad S. Sanjal yang pertama sebesar sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) lima juta rupiah) dengan jaminan **Mobil Toyota Avanza Nopol B 1438 TFX** bukan milik Terdakwa sendiri melainkan kepunyaan **pihak Leassing** dan akan dibayar dalam jangka waktu 4 bulan namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo Terdakwa tidak bisa membayar hutangnya dan yang kedua sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan **Cek Bank Mandiri Nomor EV 636119** senilai Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang isinya kosong, sehingga dengan tipu muslihat Terdakwa tersebut saksi H. Ahmad S. Sanjal tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa.

22. Bahwa benar atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan selama berdinis di TNI AD Terdakwa pernah bertugas di Timor-Timur tahun 1996-1997 dan tahun 1999-2000 serta di Aceh tahun 2001-2003 dan tahun 2003-2005.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada persidangan Majelis Hakim sependapat dengan uraian tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan membuktikannya sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dan begitu juga dengan permohonan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" sama dengan "Setiap orang" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secaba PK TNI AD Rindam V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan setelah lulus Pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri di Pusdiklatpur Rindam V/Brawijaya setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Batalyon 700/Raider sampai dengan tahun 2007, kemudian pada tahun 2007 pindah tugas di Deninteldam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pelda

2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/108/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu sama lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan Orang (Error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum .

Bahwa unsure ini merupakan unsur alternative, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsure yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"

Bahwa kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut M.V.T yang di maksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki" dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa Terdakwa dan atau orang lain menikmati atau dapat mengambil manfaat dari pihak lain yang dirugikan, tidak dipersoalkan apakah pihak lain itu harus merasa dirugikan.

Karena unsur-unsur tersebut berada dibelakang unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran diri si pelaku dan bersifat melawan hukum, yang berarti ada pihak – pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang menemui saksi H. Ahmad S. Sanjal di Toko AS milik saksi yang beralamat di Jl. Butung Kota Makassar, dan maksud kedatangannya tersebut adalah untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1438 TFX beserta STNK dan uang tersebut rencananya akan digunakan untuk berobat sakit pinggang di tempat praktek dr. Ahli Saraf Kolonel Laut Hasan Sahar di Jakarta.
2. Bahwa benar kemudian saksi H. Ahmad S. Sanjal menanyakan kepada Terdakwa apakah mobil Avanza yang dijaminakan tersebut milik Terdakwa sendiri atau bukan dan dijawab bahwa mobil Avanza tersebut milik Terdakwa sendiri dengan cara mencicil/kredit di Pembiayaan BCA dan menurut Terdakwa pembayarannya tiap bulannya lancar.
3. Bahwa benar atas maksud Terdakwa tersebut, saksi H.Ahmad S Sanjal belum bisa menyanggupinya karena saat itu saksi H.Ahmad S Sanjal belum mempunyai uang lebih untuk dipinjamkan kepada Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2013 sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa datang lagi menemui saksi H. Ahmad S. Sanjal di toko AS milik Saksi H. Ahmad S. Sanjal dengan maksud yang sama yaitu ingin meminjam uang kepada saksi H. Ahmad S. Sanjal dan oleh karena saksi H. Ahmad S. Sanjal merasa kasihan kepada Terdakwa sehingga saksi H. Ahmad S. Sanjal menyanggupinya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah saksi H. Ahmad S. Sanjal menyanggupinya, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1438 TFX beserta STNK atas nama isterinya dan berjanji akan mengembalikan dengan tenggang waktu selama 4 (empat) bulan, setelah itu saksi H. Ahmad S. Sanjal menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dengan dibuat tanda terima uang berupa Kwitansi tertanggal 18 Desember 2013 yang isinya pinjaman sementara dengan jaminan 1 (satu) buah mobil Toyota Avanza Nopol B 1438 TFX beserta STNK dan akan dikembalikan pada tanggal 5 April 2014.

6. Bahwa benar setelah dengan tenggang waktu selama 4 (empat) bulan atau setelah jatuh tempo tanggal 5 April 2014, Terdakwa belum bisa menepati janjinya untuk mengembalikan uang pinjamannya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut sepuluh hari lagi dan setelah sepuluh hari ternyata Terdakwa belum juga mengembalikan uang pinjamannya sehingga saksi H. Ahmad S. Sanjal berulang kali menghubungi dan menemui Terdakwa untuk menagih hutang Terdakwa namun Terdakwa hanya janji-janji saja.

7. Bahwa benar sekira bulan Februari 2015 mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1438 TFX yang dijaminkan kepada saksi H. Ahmad S. Sanjal diambil oleh pihak pembiayaan yaitu Bank BCA karena Terdakwa menunggak pembayaran selama 9 (sembilan) bulan sehingga tidak ada lagi jaminan atas hutang Terdakwa tersebut.

8. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang menemui saksi H. Ahmad S. Sanjal di Toko AS Jl. Butung Kota Makassar sambil membawa/menunjukkan satu lembar **Cek Bank Mandiri Nomor EV 636119 tertanggal 28 Januari 2015 senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)** kepada saksi H. Ahmad S. Sanjal, dengan maksud Terdakwa ingin meminjam kembali uang kepada saksi H. Ahmad S. Sanjal sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan akan dikembalikan sebesar Rp. 130.000.00,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk berbisnis dengan temannya dan cek tersebut bisa di cairkan pada tanggal 28 Januari 2015.

9. Bahwa benar atas maksud Terdakwa tersebut yang menunjukkan **Cek Bank Mandiri**, maka saksi H. Ahmad S. Sanjal menjadi tertarik namun selain cek juga saksi H. Ahmad S. Sanjal juga meminta jaminan berupa sertifikat tanah untuk dibawa ke Notaris dan saat itu Terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat miliknya dan Terdakwa menyanggupinya sehingga saksi H. Ahmad S. Sanjal langsung menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) secara tunai yang di saksikan oleh saksi Muhammad Bin Abd. Kadir Alchotib dengan perincian pertama Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saat itu belum dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian dari perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat keuntungan berupa uang yang pertama sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) sehingga secara keseluruhan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah),

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsure "Dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"

Yang Maksud dengan "tipu muslihat" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tidak permintaan dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang di maksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung.

Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa **Mobil Toyota Avanza Nopol B 1438 TFX** yang dijaminakan kepada saksi H. Ahmad S. bukan sepenuhnya milik Terdakwa karena mobil tersebut masih milik pihak Leassing begitu juga dengan **Cek Bank Mandiri Nomor EV 636119** Terdakwa juga mengetahui isinya kosong atau tidak ada dananya dan Terdakwa berani menjaminkan mobil dan cek tersebut dengan maksud agar saksi H. Ahmad S. Sanjal mau memberinya hutang kepadaTerdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam meminjam uang kepada saksi H. Ahmad S. Sanjal yang pertama sebesar sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) lima juta rupiah) dengan jaminan **Mobil Toyota Avanza Nopol B 1438 TFX** bukan milik Terdakwa sendiri melainkan kepunyaan **pihak Leassing** dan akan dibayar dalam jangka waktu 4 bulan namun pada kenyataannya setelah jatuh tempo Terdakwa tidak bisa membayar hutangnya dan yang kedua sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan **Cek Bank Mandiri Nomor EV 636119** senilai Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang isinya kosong, sehingga dengan tipu muslihat Terdakwa tersebut saksi H. Ahmad S. Sanjal tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ketiga ““Dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa ini merupakan cara Terdakwa untuk memperoleh uang dengan cepat atau mudah yang akan digunakan untuk berobat sakit pinggang di Jakarta dan untuk melakukan bisnis dengan temannya walaupun Terdakwa sadar bahwa perbuatannya melanggar hukum karena Terdakwa mengetahui mobil Toyota Avanza yang dijadikan jaminan kepada saksi H. Ahmad Saat Sanjal masih kepunyaan pihak Leassing, begitu pula dengan cek giro Bank Mandiri ternyata tidak ada dananya atau uangnya.

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa ini dikarenakan Terdakwa tidak memahami aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa cenderung mengabaikannya karena yang ada dalam benak Terdakwa adalah bagaimana dengan cepat memperoleh uang walaupun dengan cara melanggar hukum.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, telah merugikan saksi H. Ahmad Saat Sanjal walaupun uang yang dipinjam Terdakwa sudah dikembalikan seluruhnya dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang telah bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menginsyafi kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar untuk menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap jujur dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan.
2. Terdakwa sopan didalam persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun hukuman disiplin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah melunasi hutangnya kepadasaksi H. Ahmad S Sanjal sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah) sudah termasuk pelunasan hutang Terdakwa sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) sesuai Surat Perdamaian antara Terdakwa dan saksi H. Ahmad Sanjal.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi H. Ahmad Saat Sanjal walaupun hutangnya sudah dibayarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer selama 4 (empat) bulan penjara tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa sudah membayar hutang seluruhnya kepada saksi H. Ahmad Saat Sanjal bahkan melebihi dari hutang Terdakwa, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan putusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena hutang antara Terdakwa dan saksi H. Ahmad Sanjal telah disepakati lunas sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan selain itu tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan dan jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati hati dalam bertingkah laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi prilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :

1. Kwitansi pinjaman sementara uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2013.
2. Cek kontan Bank Mandiri Nomor EV 636119 sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 Januari 2015.
3. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 174/PHLKM/VII/2013 tanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan PPAT Drs. Abidin Maid, M.Si.
4. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan hutang Terdakwa kepada saksi H. Ahmad S Sanjal tertanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp.130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah).
5. Surat Pencabutan laporan pengaduan tertanggal 25 Mei 2016 dari H. Ahmad Sanjal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat pengaduan damai tertanggal 25 Mei 2016 antara H. Ahmad Sanjal dan Pelda Much. Fahmi.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. .
- Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 114 a KUHP, Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Moch. Fahmi, Pelda NRP. 21950059680575 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penipuan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Surat-surat :

- a. Kwitansi pinjaman sementara uang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Desember 2013.
- b. Cek kontan Bank Mandiri Nomor EV 636119 sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 28 Januari 2015.
- c. Foto copy Akta Jual Beli Nomor 174/PHLKM/VII/2013 tanggal 21 November 2013 yang dikeluarkan PPAT Drs. Abidin Maid, M.Si.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan hutang Terdakwa kepada saksi H. Ahmad S Sanjal tertanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- e. Surat Pencabutan laporan pengaduan tertanggal 25 Mei 2016 dari H. Ahmad Sanjal.
- f. Surat pernyataan damai tertanggal 25 Mei 2016 antara H. Ahmad Sanjal dan Pelda Moch. Fahmi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Faridah Faisal,S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP.1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H .,Letkol Chk NRP.522960 dan Mulyono,S.H, Mayor Chk NRP.522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi,SH, Mayor Chk NRP.2920087290970 Panitera Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP. 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Faridah Faisal,S.H,M.H
Kolonel Chk (K) NRP.1920011390668

HAKIM ANGGOTA I

Puspayadi, S.H
Letkol Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA II

Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP. 522672

PANITERA

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP. 21930148301271